



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hj. Qamariah binti Abdul Manan**, NIK. 6304054107750013, tempat/tanggal lahir Pulau Sewangi 01 Juli 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pulau Sewangi No. 027 RT. 004 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [mhmmdmiftach.ms@gmail.com](mailto:mhmmdmiftach.ms@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan sebagai Wali Pengampu secara Elektronik terhadap anak Pemohon yang bernama **Gayatul Muna binti H. Salmin**, tempat/tanggal lahir Barito Kuala 16 Februari 2010, umur 11 Tahun 09 bulan, agama , pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di Desa Pulau Sewangi No. 027 RT. 004 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Marabahan, Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 10 November 2021  
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Gayatul Muna, hasil pernikahan dengan almarhum **H. Salmin bin Syukeri** yang menikah pada tanggal 13 Januari 1992 sesuai dengan surat keterangan menikah Nomor : h4/48/II/92, Kantor Urusan Agama Kecamatan **Alalak** Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 06 Februari 1992;
2. Bahwa almarhum **H. Salmin bin Syukeri**, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/17/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak tertanggal 30 Agustus 2021;
3. Bahwa Almarhum **H. Salmin bin Syukeri** dan Pemohon telah dikaruniai anak masing-masing bernama :
  - 3.1 Muthmainnah binti H. Salmin, lahir 21 Maret 1993, umur 28 tahun;
  - 3.2 Muhammad Miftach bin H. Salmin, lahir 12 Maret 1999, umur 22 tahun;
  - 3.3 Gayatul Muna binti H. Salmin, lahir 16 Februari 2010, umur 11 tahun;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Gayatul Muna binti H. Salmin** sekarang berumur 11 tahun 09 bulan, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu anak Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;

Hlm. 2 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan Wali Pengampu ini untuk mewakili anak Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon **Hj. Qamariah binti Abdul Manan** sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama **Gayatul Muna binti H. Salmin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304054107750013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Pemohon (Hj. Qamariah binti Abdul Manan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304050801100004 tanggal 29 April 2010 atas nama suami Pemohon (H. Salmin bin Syukeri), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor H4/48/II/1992 tanggal 02 Juni 1992 atas nama H. Salmin bin Syukeri dan Qamariah binti Abdul Manan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/VIII/Pem/2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama suami Pemohon (H. Salmin bin Syukeri) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI.7550053603 tanggal 17 Mei 2010 atas nama anak Pemohon (Gayatul Muna binti H. Salmin), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPUIL Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. **H. Muhammad Sasi bin H. Badri**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Pulau Sewangi RT. 004 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hj. Qamariah;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Hlm. 4 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai suami bernama H. Salmin, yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama perkawinan tidak pernah cerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia bulan Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Gayatul Muna binti H. Salmin yang berumur 11 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak yang kedua bernama Muhammad Miftah, dan yang terakhir Gayatul Muna masih ikut tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang amanah, berperilaku baik menjaga dan merawat dan dapat menjadi wali untuk anaknya karena memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya untuk mewakili anak Pemohon dalam mengurus persyaratan pada Notaris;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

2. **H. M. Syarwani bin H. M. Ilmi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Pulau Sewangi Rt. 004 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hj. Qamariah;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Salmin telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dahulu menikah pada tahun 1992;

Hlm. 5 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon bernama H. Salmin tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Mutmainah binti H. Salmin, Muhammad Miftah bin H. Salmin, Gayatul Muna binti H. Salmin;
- Bahwa Pemohon dapat dijadikan wali karena orangnya amanah, berperilaku baik dan dapat menjadi wali untuk anaknya karena memelihara anak-anaknya dengan baik
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anak-anak Pemohon bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar anak kandung Pemohon yang bernama **Gayatul Muna binti H. Salmin**, yang masih dibawah umur ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon. Hal itu dimaksudkan untuk mewakili saudara Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut;

Hlm. **6** dari **12**  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPERdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon yaitu agama Islam dan domisili Pemohon di Kabupaten Barito Kuala, maka terbukti bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 merupakan akta otentik berupa kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama **H. Salmin bin Syukeri**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon, maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama **H. Salmin bin Syukeri** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran atasnama **Gayatul Muna**, maka terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak perempuan kandung yang bernama **Gayatul Muna**, tempat/tanggal lahir Barito Kuala 16 Februari 2010, umur 11 Tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang

Hlm. 7 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari **H. Salmin bin Syukeri**;
- Bahwa suami Pemohon bernama **H. Salmin bin Syukeri** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan **H. Salmin bin Syukeri** masih di bawah umur **Gayatul Muna**, tempat/tanggal lahir Barito Kuala 16 Februari 2010, umur 11 Tahun 09 bulan;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tetap menjalankan kewajibannya memelihara anak-anaknya dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, guna kepentingan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum **H. Salmin bin Syukeri** bernama **Gayatul Muna bin H. Salmin** yang masih di bawah umur, terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hlm. 8 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama **Gayatul Muna** binti **H. Salmin** masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian kedua anak tersebut otomatis masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau *asas prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama permasalahan Nomor 110 bahwa *"ketika Ayah meninggal dunia, apakah Ibu secara otomatis menjadi wali bagi anaknya atau perlu adanya Penetapan wali dari Pengadilan Agama?"* saat ini banyak Ibu yang mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama karena Notaris mengharuskan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Agama ketika mengurus jual beli/balik nama harta anaknya". Berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama permasalahan Nomor 110 bahwa untuk kasus perwalian sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila ada permohonan, maka Pengadilan agama harus menerima, karena perwalian bagi orangtua secara normatif tidak ada Pasal yang memuat harus melalui penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, baik dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, namun terdapat Implikasi hukum atas penetapan perwalian di Pengadilan Agama tidak menyalahi aturan walaupun

Hlm. 9 dari 12  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersurat secara jelas, akan tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatan bagi Para pencari keadilan untuk melakukan transaksi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang *include* sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya di bawah umur. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* di luar kekuasaan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini:

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon selama ini berperilaku baik, cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan perwalian adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara Volunter murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Gayatul Muna binti H. Salmin**, tanggal lahir 16 Februari 2010, umur 11 Tahun 09 bulan, di bawah perwalian Pemohon (**Hj. Qamariah binti Abdul Manan**);

Hlm. **10** dari **12**  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Norsasi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Norsasi**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. **11** dari **12**  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan disalin sesuai aslinya  
Marabahan, 23 November 2021  
Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H

Hlm. **12** dari **12**  
Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)